



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR § TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kabupaten untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
3. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
5. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan,

- gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
  8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
  9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
  10. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
  11. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
  12. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
  13. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
  14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
  16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
  17. Bupati adalah Bupati Morowali.
  18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
  19. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Morowali.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- d. Cadangan Pangan Masyarakat;
- e. penanggulangan Krisis Pangan;
- f. sistem Informasi Cadangan Pangan;

- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.

### Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan :
  - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kabupaten;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah Kabupaten; dan
  - b. potensi sumber daya Kabupaten.

### Pasal 5

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

### Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
80% (delapan puluh persen) kali Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi kali rasio jumlah penduduk Kabupaten bagi jumlah penduduk Provinsi.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. badan usaha milik negara; dan/atau
  - b. badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan koperasi yang bergerak/menjalankan usahanya di bidang Pangan dan/atau Pelaku Usaha Pangan.

Bagian Kedua  
Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar kecamatan, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional

Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

#### Pasal 14

Pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Penyaluran dan Pelepasan

#### Paragraf 1 Penyaluran

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk menanggulangi :
  - a. kekurangan Pangan;
  - b. gejolak harga pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat Perangkat Daerah terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten.

#### Pasal 17

Selain Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Penyaluran dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin, dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

#### Pasal 18

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi dalam gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan dan tugas Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Pelepasan

#### Pasal 20

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. masa kadaluarsa;
  - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
  - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 21

Selain penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggaraan Cadangan Pangan juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

### Pasal 22

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa merupakan bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah.

### Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu untuk ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan:
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa yang bergerak di bidang Pangan.

#### Pasal 25

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Ketentuan mengenai harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap harga pembelian pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB V

#### CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
  - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
  - c. Cadangan Pangan di pedagang.

#### Pasal 27

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

#### Pasal 28

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Bahan pangan lokal/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

#### Pasal 29

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh Masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. pengadaan bahan pangan;
  - b. sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah Lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VI  
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan tingkat Kabupaten, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
  - b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai angka kecukupan gizi.

Pasal 33

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Kabupaten.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten;
- b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten; atau
- c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten.

#### Pasal 34

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi :
  - a. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam Kabupaten;
  - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. penerapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga instansi vertikal di Kabupaten yang terkait.

#### Pasal 35

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten berakhir berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

## BAB VII SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

### Pasal 38

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 39

Sistem informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala kepada Gubernur.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 10 Mei 2022  
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 11 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 005  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH NOMOR: 0295

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H  
Pembina, IV/a  
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.”

Sebagai peraturan pelaksanaan maka materi muatan Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menegaskan bahwa : “Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.”

Cadangan Pangan Pemerintah (Nasional) merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepada Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tersebut maka :

- a. Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan :
  1. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
  2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  3. Kerawanan Pangan di wilayah Daerah;

- c. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan :
  - 1. Kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
  - 2. Potensi sumber daya Daerah.

Selanjutnya, Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksud menyelenggarakan :

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk menjabarkan tata cara pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah termasuk penataan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai :

- i. Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- j. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- k. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- l. Cadangan Pangan Masyarakat;
- m. Penanggulangan Krisis Pangan;
- n. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- o. Pengawasan dan pelaporan; dan
- p. pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan Kedaruratan krisis Pangan pada wilayah tertentu adalah terjadinya krisis pangan pada satu atau beberapa desa atau kecamatan. .
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.

- Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ..0295